

**INDIKATOR  
KINERJA UTAMA  
( I K U )  
TAHUN 2016 - 2021**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. Soekarno – Hatta Malili 92981  
Telp. (0474) 321005 – 321005 Fax (0474) 321006  
Email : [sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id](mailto:sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id)  
Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

---

---

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 18 / VII /SEKDA /2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : Dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Luwu Timur, maka perlu mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4270);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014/244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015/58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005/165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu timur Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Luwu Timur 2005/2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016/3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016/4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 102);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 27) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur No 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Diktum 1

Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 25 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. H. BAHRI SULI, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660620 198603 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 18 /VII / SEKDA/2019  
TANGGAL : 25 Juli 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah kabupaten.
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan Kebijakan pemerintah daerah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
  - e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan Perundang - undangan, keuangan, peralatan / perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - f. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan kemasyarakatan penyelenggaraan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan kualitas kebijakan dan kinerja pelayanan pemerintahan	%	$\left( \frac{\text{Jumlah OPD yang nilai sakip-nya B} + \text{Total jumlah OPD} \times 100\% + \text{Jumlah produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya}}{\text{jumlah total produk hukum daerah} \times 100\% + \text{Jumlah paket pengadaan yang terealisasi} + \text{Jumlah seluruh paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang difasilitasi} + \text{Jumlah realisasi serapan anggaran PD} / \text{Total Jumlah APBD} \times 100\% \right) \times 100\% / 4$	Laporan tahunan Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian ULP, Bagian Ekbang
2.	Meningkatnya kinerja kesejahteraan rakyat	Cakupan kinerja kesejahteraan rakyat	%	$\left( \frac{\text{Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang difasilitasi} + \text{Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang direncanakan} \times 100\% + \text{Jumlah jemaah haji yang difasilitasi} / \text{Jumlah jemaah haji pada tahun -n} \times 100\% + \text{Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi} / \text{Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi yang direncanakan} \times 100\% + \text{Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif} / \text{Jumlah petugas keagamaan yang direncanakan} \times 100\% \right) \times 100\% / 4$	Laporan Kegiatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

3.	Terciptanya kerjasama multipihak	Cakupan kerjasama daerah	%	(Jumlah daerah yang bekerjasama/Jumlah daerah yang ditargetkan x 100% + jumlah daerah yang bekerjasama/jumlah lembaga yang ditargetkan x 100% ) x 100%/2	Laporan Kegiatan	Bagian Pemerintahan
----	----------------------------------	--------------------------	---	--	------------------	---------------------

Malili, 25 Juli 2019  
Sekretaris Daerah



**Drs. H. BAHRI SULI, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19660620 198603 1 007



